
**PROBLEMATIKA IMPLEMENTATIF TEORI DARURAT NEGARA DALAM
KONSTITUSI TERHADAP DEMOKRASI**

Oleh

Muhammad Rizal¹, Sapto Hermawan²¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta²Fakultas Hukum Universitas Sebelas MaretEmail: emrizalfahlevi@gmail.com, saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id**Abstract**

The concept of a state of emergency currently holds significant importance in addressing crises and forms the foundation for establishing national policies during critical situations. In practice, the state of emergency concept is utilized as a decision-making framework without preceding legal foundations. The objective of this article is twofold: (1) to analyze the intersections between states of emergency and democratic principles and (2) to propose suitable and effective methodologies for the application of the state of emergency concept. This is intended to ensure that, on one hand, the state of emergency theory serves as a basis for decision-making during critical situations, and on the other hand, upholds the protection of legal rights, human dignity, and supports the progression of democracy. This article presents normative legal research conducted through a theoretical, comparative, legal, and conceptual approach. The findings of this study emphasize that (1) the misinterpretation of the state of emergency theory arises when the original interpretation and normative boundaries of the state of emergency are not clearly defined within the legal framework and regulations and (2) several case studies on the implementation of the state of emergency theory in countries such as India, Pakistan, and Indonesia illustrate the ambiguous nature of its application, which could impede the process of democratization within a nation.

Keywords: *Problems, State Emergency Theory, Democracy***PENDAHULUAN**

Artikel ini membahas tentang silang segkarut interpretasi dan implementasi teori darurat negara bagi demokrasi. pembahasan ini diperlukan karena teori darurat negara secara faktual dalam sejumlah contoh pada tataran implementasi sangat sengkabut. Di satu sisi bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas dalam penanganan keadaan darurat dengan cepat dan tepat namun di sisi lain melanggar sejumlah hak-hak warga negara seperti hak sipil, hak sosial, hak ekonomi, hak politik, hingga bertentangan dengan prinsip demokrasi. Artikel ini secara spesifik memotret interpretasi dan implementasi teori darurat negara dalam produk hukum darurat negara serta melihat implikasinya terhadap demokrasi. untuk mengkajinya, artikel ini akan menggunakan

dua metode untuk melihat dan mengukur ragam model interpretasi dan implementasi teori darurat negara dalam produk hukum kedaruratan. Kedua metode yang digunakan tersebut yaitu analisis teoritis dan komparasi dengan negara lain.

Dalam praktiknya, teori darurat negara digunakan dengan dalih menyelamatkan keadaan negara dalam situasi bahaya. (Bjørnskov and Voigt 2018) namun interpretasi dan implementasi kedaruratan yang tidak terarah, justru akan menjerumuskan negara pada keadaan otoritarianisme, sehingga sangat penting untuk meluruskan pemahaman dan pengimplementasian teori darurat negara. terlebih lagi, dalam menghadapi situasi dan keadaan negara yang tidak pasti sehingga diperlukan kebijakan luar biasa (*extraordinary*)

dengan dalil kedaruratan negara untuk membuat keputusan hukum yang tepat dan efektif dalam menyelamatkan bangsa dan negara.

Secara teoritis dan legalistis, kewenangan menentukan keadaan darurat negara bersumber pada kekuasaan Presiden. (Ni'matul Huda 2001) Presiden memiliki hak untuk menentukan negara dalam situasi darurat, seperti darurat sipil, darurat militer, maupun keadaan perang. (Ni'matul Huda 2001) Dalam praktik di Indonesia, teori darurat negara juga menjadi dasar bagi presiden dalam menerbitkan dekret presiden pada tahun 1959 (Risdiarto 2018) dan Dekret Presiden tahun 2001 (Neysa Changnata 2015). Teori darurat negara juga ditafsirkan menjadi dasar keadaan genting dan memaksa bagi Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disingkat: **Perppu**). Sentralisasi tafsir teori darurat negara yang ditumpukan pada kekuasaan eksekutif, tanpa landasan normatif yang terang, jelas akan berpotensi memunculkan superioritas kekuasaan, pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, hingga otoritarianism dalam negara. penulis mengambil beberapa contoh produk darurat negara di Indonesia yang justru menjadi pemantik otoritarianism, hingga melanggar hak-hak warga negara.

Bertalian dengan hal tersebut, dapat dimaknai bahwa interpretasi dan implementasi teori darurat negara tanpa landasan normatif yang jelas, akan berpotensi melanggar hak-hak warga negara hingga terciptanya otoritarianism. Contoh tersebut juga mengonfirmasi kesulitan dan pertentangan dalam produk darurat negara, potensi ketidakpastian hukum yang terkait dengan interpretasi, inti, dan kohesi produk darurat negara yang sebenarnya memiliki dampak signifikan terhadap penangguhan Hak-hak warga negara serta Demokratisasi dengan alasan keadaan darurat. bahwa isu Kedaruratan Negara sangat rumit dan kemungkinan masih akan terus terjadi di beberapa negara terutama Indonesia. Penggunaan Konsep Darurat Negara

oleh penulis, menjadi inti dari penelitian ini. Konsep darurat negara akan menjadi pencerahan mengenai arah dan posisi yang ideal dari produk darurat negara. karena peran konsep pada hakikatnya adalah untuk mencegah agar Praktek tidak terlalu melenceng dari yang semestinya. (Mochtar, 2020).

Secara konstitusi, di Indonesia Ada 2 (dua) ketentuan yang mengakomodasi kondisi darurat negara yaitu dijelaskan dalam Pasal 22 yang mengindikasikan jika situasinya lebih kritis dan sangat mendesak serta memaksa, tanpa menunggu persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya oleh dan dalam sebuah undang-undang, dan juga konsekuensi-konsekuensi yang tidak bisa ditunda dan ditetapkan dalam sebuah undang-undang, Presiden berhak menetapkan Perppu sekaligus mengumumkan sebuah kondisi berbahaya dan darurat (Ni'matul Huda 2003) namun selain itu, Suhariyanto menjelaskan bahwa Tambahan dari pasal 22 itu, di Indonesia, gagasan keadaan berbahaya dan darurat secara hukum juga tercantum sebagai klausul konstitusional terkait Darurat dalam Pasal 12 UUD 1945. (Suhariyanto 2021) Pasal 12 UUD 1945 menyatakan bahwa: "Presiden mengumumkan situasi berbahaya, syarat-syarat dan akibatnya situasi berbahaya ditetapkan dengan undang-undang." Ketentuan ini memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengumumkan situasi berbahaya atau *state of emergency* sebagai kepala negara. (Suhariyanto 2021)

Penulis menemukan bahwa ketentuan dalam konstitusi negara tersebut belum mampu mengakomodir interpretasi yang jelas dan rigid tentang keadaan darurat negara, tafsir kedaruratan juga hanya bersumber pada satu cabang kekuasaan yaitu eksekutif, dan ini bertentangan dengan nilai demokrasi yang diidamkan negara. (Habermas 2017) sehingga berdalil dari pemaparan tersebut, artikel ini akan berkontribusi pada pemikiran yang akan memperjelas interpretasi dan implementasi teori darurat negara yang ideal. Karenanya, artikel menjadi 5 bagian; **pertama** akan

membahas terkait latar belakang produk darurat negara yang berpotensi penyalahgunaan kekuasaan serta memantik otoritarianism, **kedua** akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab implikasi hukum darurat negara bagi demokrasi, **ketiga** akan memotret ragam model produk darurat negara seperti di India, Pakistan, dan Indonesia, serta membahas implikasi hukum darurat negara bagi demokrasi hingga mengulas konsep ideal kebijakan darurat negara yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan **keempat**/bagian terakhir akan menyuguhkan kesimpulan tentang implementasi teori darurat negara yang tepat dan ideal.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian hukum ini meliputi penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal (Soerjono Soekanto 2006). Penelitian hukum normatif akan menguraikan sifat-sifat hukum dari perspektif struktur konseptual, doktrin hukum, teori hukum, dan relasi di antara peraturan, prinsip, gagasan, dan nilai yang dipegang untuk diinterpretasikan secara tersirat/ terang-terangan (Cotterrell 1983). Materi hukum tersebut lalu disusun secara teratur, dianalisis, dan ditarik kesimpulan dengan menghubungkan masalah yang diselidiki. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan Pendekatan Hukum Tertulis (*statute approach*), Pendekatan Sejarah (*historical approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ragam Model Produk Hukum Darurat Negara

Pada beragam negara, produk hukum adalah instrumen landasan pengambilan kebijakan termasuk landasan pengambilan kebijakan dalam situasi darurat negara. karenanya, Seperti halnya Negara Indonesia

yang didirikan atas landasan hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Karenanya, sebuah sistem tidak sepatutnya diizinkan menjalankan kegiatan berdasarkan kekuasaan semata, melainkan harus didasarkan pada hukum (Nur Asyiah 2015). Hal ini menegaskan bahwa dalam alasan dan situasi apa pun, termasuk dalam kondisi darurat negara, prinsip negara hukum Demokrasi harus dijunjung tinggi, serta *state of law* ialah dua bagian yang saling tertaut dan sulit dipisahkan. Dalam konsep demokrasi, terdapat asas dasar kedaulatan dari warga negara sedangkan negara hukum memiliki *principle* demokrasi /*state of law* dengan implementasi yang selaras dan tidak dapat dipisahkan. (Muntoha 2009). Telusur akademis penulis menemukan sejumlah ragam model produk hukum darurat di sejumlah negara yang justru berimplikasi pada perkembangan demokrasi, yaitu:

Pertama: di India, setelah memperoleh kebebasan, India telah beberapa kali melakukan situasi yang sangat sensitif. Sesuai dengan Konstitusi India, (Jimly Asshiddiqie 2007) Pada periode 1975-1977, Pemerintahan Umum India di bawah pemerintahan Pemimpin Negara Indira Gandhi memproklamkan situasi yang sangat sensitif di seluruh negeri selama bertahun-tahun, mulai dari tahun 25 Juni 1975 hingga 21 Walk 1977. Secara formal, Pemimpin India, Fakhruddin Ali Ahmed, memberikan penegasan berdasarkan Pasal 352 Konstitusi karena berkembangnya "pengaruh-pengaruh batin yang meresahkan". Penegasan ini secara otoritatif diberikan oleh Presiden Fakhruddin Ali Ahmed mengingat Pasal 352 UUD karena terjadi "kejengkelan dari dalam". Situasi yang sangat sensitif ini berlangsung dari tanggal 25 Juni 1975 hingga 21 Walk 1977. Penegasan ini memberikan kekuasaan yang luas kepada Kepala Negara untuk mengatur melalui pernyataan, yang menyebabkan tertundanya pengambilan keputusan umum (ras) dan pembatasan kebebasan bersama. Kerangka waktu Krisis mungkin merupakan

waktu yang paling diperdebatkan dalam sejarah saah India. (John Dayal 2013)

Kedua: di Pakistan, pelaksanaan peraturan krisis di Pakistan terkait erat dengan perubahan suci dan pelanggaran sistem berbasis suara. Sejak Pakistan mencapai otonomi pada tahun 1947, berbagai isu sakral datang dari pihak militer di negara ini. Meningkatnya dominasi militer dan melemahnya kelompok-kelompok ideologi telah menjadikan militer sebagai kekuatan politik sesungguhnya di negara ini. Pada tanggal 7 Oktober 1958, Presiden Iskander Mirza mengingkari Konstitusi dan mengumumkan Peraturan Militer di Pakistan melalui Deklarasi. Kegiatan ini menandai dimulainya kemajuan sistem militer di Pakistan berdasarkan pengalamannya. Dengan tindakan ini, Konstitusi Pakistan tahun 1956 dicabut, biro tersebut dibubarkan, Kongregasi Fokal dan Biasa dibubarkan, dan semua kegiatan politik dibatasi. (Pardesi 1969)

Ketiga: Di Indonesia, gambaran mengenai pasal saah krisis negara yang menganjurkan pemerintahan mayoritas juga terdapat di Indonesia seperti Deklarasi Resmi tanggal 5 Juli 1959 yang bermakna dominan karena diperlengkapi untuk membubarkan lembaga-lembaga negara (badan pemilih.) (Mustain Ramli 2017) dan perubahan konstitusi (dari UUDS 1950 kembali ke UUD 1945) (Neysa Changnata 2015) Pernyataan tersebut diberikan sehubungan dengan peraturan krisis negara (Staatsnoodrecht). (Ni'matul Huda 2001) Menariknya, Pengumuman Resmi tanggal 5 Juli 1959 itu memuat; (Yusa 2016) disintegrasi konstituen, berlakunya kembali UUD 1945 dan berakhirnya UUDS 1950, serta penataan MPRS dan DPAS. Pernyataan resmi ini juga menjadi pembenaran di balik sentralisasi kekuasaan Presiden. (Risdiarto 2018)

Studi akademik terkait contoh hukum darurat di beberapa negara tersebut mengubah pandangan bahwa pada dasarnya ide hukum darurat akan berpengaruh pada beberapa aspek,

seperti Hak Asasi Manusia (Siwu 2000) dan juga Demokrasi. Isi dan esensi produk hukum darurat secara efektif mencakup kebijakan yang memungkinkan negara untuk melakukan tindakan apa pun, termasuk menunda atau mengabaikan hak-hak warga negara. (Suhariyanto 2021) Dalam konteks ini, jelas bahwa produk hukum darurat negara juga akan memiliki dampak yang signifikan pada Demokrasi di suatu negara.

Implikasi Produk Hukum Darurat Negara Bagi Demokrasi

Ulf Sundhaussen mengkarakterisasi pemerintahan mayoritas sebagai kerangka politik yang memenuhi tiga model, (1) menjamin hak, segala sesuatunya setara, untuk memberikan suara dan dipilih dalam pemilihan umum yang diadakan secara rutin dan tanpa hambatan. Benar-benar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggantikan keputusan kelas dunia dengan yang lain; (2) seluruh warga menghargai hak bebas berpendapat, mengumpulkan, memperoleh data, dan mengamalkan agama; juga (3) menjamin keseimbangan di bawah pengawasan hukum. Clark D. Neher melihat sistem berbasis suara menurut sudut pandang menjamin pluralisme. (Sunarso, 2018).

Sementara itu, gagasan hipotetis dan nyata mengenai darurat negara menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kekuasaan yang lazim (Bishai, 2020)
2. Penerjemahan krisis negara sangat bergantung pada perspektif emosional presiden (Sihombing, 1996)
3. Penundaan kebebasan sosial, kebebasan politik (Siwu, 2000), dan kebebasan bersama (Arsil dan Ayuni, 2020)
4. Dapat menyalahgunakan pedoman yang saah (Jimmly Asshiddiqie, 2007)

Kualitas-kualitas ini jelas bertentangan dengan standar-standar esensial dari sistem berbasis suara, dengan alasan bahwa pelaksanaan darurat negara tanpa keamanan dan batasan akan mempengaruhi siklus demokratisasi di suatu negara. Menurut

Alamudin, pemerintahan mayoritas yang sejati bukan sekedar sekumpulan pemikiran dan standar tentang peluang, namun juga mencakup serangkaian praktik dan sistem yang dibentuk melalui sejarah yang panjang dan berliku. Oleh karena itu, pemerintahan mayoritas dalam banyak kasus dianggap sebagai landasan dalam melihat peluang. (Naafisah, 2013).

Konsep Ideal Kebijakan Darurat Negara Dalam Demokrasi

Proses berbasis popularitas sangat penting untuk diikuti sebagai enkapsulasi dan tujuan negara dalam memberikan kesempatan kepada setiap penduduknya. Meskipun pada hakikatnya demokratisasi adalah suatu interaksi yang terus berkembang, sangat unik, dan tidak akan pernah mencapai puncaknya, (Hermawan 2018) demokratisasi yang ideal harusnya terlihat ketika sudah sampai pada tahap perubahan dan pemantapan standar peluang penduduk. dan batasan kekuasaan. (Juan J. Linz dan Alfred Stepan 1996) Pelaksanaan demokratisasi dapat diselesaikan dengan regulasi sebagai pendorong utama. Sederhananya, sistem pemerintahan mayoritas tanpa adanya regulasi sebagai pendorong utama dan penentu batas kelulusan dalam suatu negara, akan menimbulkan kesulitan dan kerawanan. (Suhartini 2019) Sehubungan dengan itu, Indonesia adalah negara hukum dan ketertiban sehingga sangat penting untuk menyaring kekuasaan melalui regulasi (bagian demokratisasi). Ni'matul Huda mengutarakan, sistem berbasis suara merupakan cara terbaik dalam menegakkan hukum dan ketertiban. (Ni'matul Huda 2005) Dengan demikian, kemajuan dan sistem yang ideal diharapkan dapat mengimbangi kehandalan demokratisasi di kemudian hari.

Robert A. Dahl mencirikan pemerintahan mayoritas dengan lima standar sistem berbasis suara sebagai pemikiran politik, khususnya: (1) keadilan dalam memberikan hak suara dalam menetapkan pembatasan pilihan agregat; (2) dukungan yang meyakinkan, khususnya pintu terbuka yang setara bagi seluruh warga dalam

siklus dinamis agregat; (3) keterusterangan kebenaran, khususnya kesetaraan kesempatan bagi setiap orang untuk memberikan penilaian yang konsisten terhadap proses politik dan pemerintahan; (4) komando terakhir atas rencana tersebut, khususnya kewenangan memilih daerah setempat untuk menentukan rencana mana yang selamanya tidak boleh diselesaikan melalui proses kewenangan publik, termasuk penunjukan kapasitas tersebut kepada orang lain atau yayasan yang menangani daerah setempat; terlebih lagi (5) inklusivitas, khususnya mengingat masyarakat pada umumnya dari segi kedudukan hukum. (Ladiqi dan Suarde Wekke 2018) Dalam definisi ini, Dahl menekankan pentingnya kontribusi daerah dalam pendekatan yang merinci proses, memeriksa kekuasaan, dan memastikan perlakuan setara dari negara kepada seluruh penduduk sebagai komponen mendasar dari sistem berbasis suara.

Secara sederhana, berdasarkan pandangan Dahl, Larry Precious Stone dan rekan-rekannya menggambarkan sistem berbasis suara berdasarkan langkah-langkah yang menyertainya. Pertama, kerja sama individu dalam memilih pemimpin pemerintahannya. Kedua, para pemohon inisiatif yang bersaing memiliki ruang untuk menyaingi yang lain. Dan yang ketiga, otoritas publik mengizinkan adanya peluang politik dan peluang bersama. (Ladiqi dan Suarde Wekke 2018) Menurut Dahl, Clark mengkarakterisasi sistem pemerintahan mayoritas sebagai pilihan untuk mengambil bagian dalam pemerintahan, namun juga mencakup hak-hak istimewa lainnya, seperti hak untuk berbicara dengan bebas, pers yang otonom, akses terhadap data, dan hak untuk berbicara. untuk diberi nasihat tentang arah, dan kemandirian dari pemisahan karena orientasi dan ras. (Ladiqi dan Suarde Wekke 2018). April Carter bahkan menguraikan pemerintahan mayoritas secara singkat dan jelas, khususnya Carter mengkarakterisasi sistem berbasis suara secara

kompak, singkat dan pasti sebagai "batas kekuatan". (Sunarso 2018)

Berdasarkan penafsiran para ahli tentang kriteria dan makna Demokrasi, dapat dipahami bahwa konsep demokrasi sangat erat hubungannya dengan hak-hak dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat melalui pemimpin yang dipilih oleh rakyat (melalui pemilu). Hal ini juga menunjukkan bahwa demokrasi identik dengan kebebasan, mulai dari kebebasan memilih, mengekspresikan pendapat, hingga kebebasan berekspresi. Robert A. Dahl bahkan menjelaskan dengan tegas bahwa Demokrasi menjamin sejumlah kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi, kesetaraan politik, dan pengawasan terhadap kebijakan. (Ladiqi and Suarde Wekke 2018)

Serupa dengan itu, jelas bahwa Henry B Mayo juga menjelaskan bahwa di antara nilai penting dan fundamental dari demokrasi adalah adanya pergantian kekuasaan secara rutin (melalui pemilihan umum) dan menghormati kebebasan sipil (Miriam Budiardjo 2008). Ini dapat ditafsirkan bahwa dalam tahap konsolidasi, demokratisasi berupaya mencapai hasil berupa kebebasan dan penolakan terhadap kekerasan. Secara umum, ini berarti menjamin hak-hak individu sebagai warga negara dengan perlindungan penuh. Hal ini bertentangan secara fakta dengan penerapan darurat negara (Criddle & Fox-Decent, 2012)

Sejalan dengan hal di atas, situasi darurat negara (state of emergency) juga harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas (the principle of proportionality) yang dikenal dalam hukum internasional. Prinsip ini dianggap sebagai inti dari doktrin pertahanan diri (self-defense doctrine). Secara inheren, prinsip proporsionalitas dianggap sebagai standar rasionalitas, sehingga kriteria untuk menentukan keharusan menjadi lebih jelas, kebutuhan yang dipaparkan sebagai alasan pembenar untuk melakukan tindakan darurat harus proporsional, wajar, atau sebanding sehingga tindakan tersebut tidak melebihi batas kewajaran atau proporsi yang menjadi dasar

pembenaran bagi pelaksanaan tindakan itu sendiri. (Jimly Asshiddiqie 2007)

PENUTUP

Kesimpulan

Pada dasarnya Hukum Darurat (Emergency Law) bukan sesuatu yang "dilarang" untuk diterapkan, asalkan tetap berada dalam batas dan aturan hukum yang tepat. Sonya Siwu dalam penelitiannya pada tahun 2000 menjelaskan bahwa di Indonesia, dalam situasi berbahaya, negara diizinkan untuk menerapkan hukum darurat negara yang menangguhkan sementara hak-hak sipil dan politik, asalkan tidak melanggar Hak Asasi Manusia. (Siwu 2000) Hakim U.S, Richard Posner pernah mengatakan, "*A constitution that will not bend will break*". Posner menjelaskan bahwa ada dinamika yang perlu diatur untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak normal dalam konstitusi. Tidak selalu negara dapat beroperasi dalam keadaan normal, ada situasi tertentu di mana negara dihadapkan pada kondisi yang luar biasa yang membutuhkan pendekatan pemerintahan yang khusus melalui peraturan keadaan darurat (*emergency regulation*). (Arsil and Ayuni 2020).

Terdapat beberapa penentuan dalam artikel ini, pertama, melihat gambaran hukum darurat negara di India, Pakistan, dan Indonesia, mengubah pandangan bahwa pada prinsipnya konsep hukum darurat dapat mempengaruhi berbagai aspek, seperti Hak Asasi Manusia (Siwu 2000) bahkan Demokrasi. Konsep dan substansi dari langkah darurat negara secara faktual terkait dengan kebijakan yang memungkinkan negara untuk mengambil langkah apa pun dengan menangguhkan atau mengesampingkan hak-hak warga negara. (Suhariyanto 2021) Dalam konteks ini, jelas bahwa langkah-langkah darurat negara juga akan berdampak pada Demokrasi di suatu negara karena negara hukum harus didasarkan pada sistem demokrasi, karena ada hubungan yang jelas antara negara hukum yang berlandaskan konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang diimplementasikan melalui sistem

demokrasi. (Muntoha 2009) Kedua, persyaratan demokrasi sebagai sistem politik melibatkan tiga kriteria, (1) menjamin hak semua warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang diadakan secara teratur dan bebas. (2) semua warga negara menikmati kebebasan berbicara, berorganisasi, memperoleh informasi, dan beragama; dan (3) menjamin kesetaraan di hadapan hukum. (Sunarso, 2018). Sementara itu, konsep darurat negara secara teoritis dan faktual mencakup: Kekuasaan yang superior; Penafsiran darurat negara sangat subjektif oleh kekuasaan eksekutif; Penangguhan hak sipil, hak politik, dan hak asasi manusia; dan dapat melanggar ketentuan perundang-undangan.

Diperoleh simpulan bahwa langkah darurat negara tanpa perlindungan dan pembatasan akan berdampak pada demokrasi. Dan ketiga, secara ideal, penerapan darurat negara harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas, karena prinsip ini menetapkan standar mengenai kesesuaian sehingga kriteria untuk menentukan adanya "keadaan darurat" menjadi lebih terang, kebutuhan yang diuraikan sebagai alasan untuk melakukan tindakan darurat harus sebanding, masuk akal, atau seimbang sehingga tindakan yang diambil tidak boleh melebihi batas kewajaran. Oleh karena itu, diperlukan peraturan hukum yang secara rinci menguraikan tafsir dan batasan mengenai keadaan darurat negara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arsil, Fitra, and Qurrata Ayuni. 2020. "Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 (2): 423. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2585>.
- [2] Bishai, Linda S. 2020. *Law, Security and the State of Perpetual Emergency*. *Law, Security and the State of Perpetual Emergency*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-44959-9>.
- [3] Bjørnskov, Christian, and Stefan Voigt. 2018. "Why Do Governments Call a State of Emergency? On the Determinants of Using Emergency Constitutions." *European Journal of Political Economy* 54 (January): 110–23. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.01.002>.
- [4] Cotterrell, R. 1983. *The Sociological Concept of Law*. *Journal of Physical Therapy Science*. Vol. 9. J. Law Soc. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010> <http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001> <https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474> <https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>.
- [5] Criddle, Evan J., and Evan Fox-Decent. 2012. "Human Rights, Emergencies, and the Rule of Law." *Human Rights Quarterly* 34 (1): 39–87. <https://doi.org/10.1353/hrq.2012.0001>.
- [6] Habermas, Jürgen. 2017. "Three Normative Models of Democracy." *Constitutionalism and Democracy I* (I): 277–86. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8675.1994.tb00001.x>.
- [7] Harahap, Krisna. 2009. *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5, Dilengkapi Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi & DPD RI*. Vol. 5. Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- [8] Hermawan, Supto. 2018. "Demokrasi Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia." *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada* 53 (9): 1689–99.
- [9] Huda, Ni'matul. 2001. "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8 (18): 1–18. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art1>.

- [10] Huda, Ni'matul. 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia*. UII Press. Pertama. Yogyakarta.
- [11] Jimmly Asshiddiqie. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Pertama. Vol. 53. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2012.02.007>.
- [12] John Dayal, Ajoy Bose. 2013. "For Reasons of State Delhi under Emergency." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- [13] Juan J. Linz & Alfred Stepan. 1996. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Maryland: The Johns Hopkins University Press.
- [14] Ladiqi, Suyatno, and Ismail Suarde Wekke. 2018. *Gambaran Demokrasi : Demografi Dan Perkembangan*. https://www.academia.edu/36308314/GAMBARAN_DEMOKRASI_DEMOGRAFI_DAN_PERKEMBANGAN.
- [15] Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- [16] Muntoha. 2009. "Demokrasi Dan Negara Hukum." *JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 16 JULI 2009: 379 - 395 Dalam*, 379–95.
- [17] Mustain ramli. 2017. "Dekrit Presiden (Studi Perbandingan Dekrit 5 Juli 1959 Dengan Maklumat 23 Juli 2001)." *Jurnal Swarnadwipa Volume 1, Nomor 3, Tahun 2017* 1.
- [18] Naafisah, Muslim Mufti dan Didah Durrotun. 2013. *Teori-Teori Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Setia.
- [19] Neysa Changnata. 2015. "Konstitusionalitas Dekrit 5 Juli 1959 Dan Maklumat Presiden 23 Juli 2001." *JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015*.
- [20] Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*. UII Press. Vol. 44. Yogyakarta. <https://doi.org/10.2320/materia.44.24>.
- [21] Nur Asyiah. 2015. "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara." *Samudra Keadilan* 1 (1): 44–54. <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5012>.
- [22] Risdiarto, Danang. 2018. "Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15 (1): 59–68.
- [23] Sihombing, Herman. 1996. *Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- [24] Siwu, Sonya Claudia. 2000. *TESIS PENGATURAN KEADAAN BAHAYA*. Surabaya: IR - Perpustakaan Universitas Airlangga.
- [25] Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali. Vol. 151. Jakarta: Rajawali.
- [26] Suhariyanto, Didik. 2021. "PROBLEMATIKA PENETAPAN PERPPU KONDISI NEGARA PROBLEMS OF THE DETERMINATION OF COUNTRY CONDITIONS IN EMERGENCY IN THE LEGAL SYSTEM IN" 4 (1): 190–207.
- [27] Suhartini. 2019. "Democracy and Law State (in the Context of Democracy and the Indonesian Law State)." *Jurnal de Jure* 11 (April): 62–78.
- [28] Sunarso, Sunarso. 2018. "Demokrasi Di Indonesia (Konsep, Prospek, Dan Implementasinya)." *Humanika* 10 (1): 19–20. <https://doi.org/10.21831/hum.v10i1.21002>
- [29] Yusa, I Gede. 2016. *Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Press.